



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putra Parulian als Kopet Bin Acep Hidayat;
2. Tempat lahir : Entikong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Entikong Benuan RT/RW 001/006, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar;

Terdakwa Putra Parulian als Kopet Bin Acep Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Parulian Als. Kopet Bin Acep Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Putra Parulian Als. Kopet Bin Acep Hidayat dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Putra Parulian Als. Kopet Bin Acep Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Parulian Als. Kopet Bin Acep Hidayat berupa pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ANATOMY IS DESTINY";
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek "ECKO UNLTD";
 - 1 (satu) helai celana boxser warna biru merek "ADIDAS";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa harus menjaga ibunya yang sedang sakit di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang berakibat menjadi luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.40 Wib Saksi DWI SUSILA pergi kerumah Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT yang berada di terminal Entikong, Dsn. Entikong Benuan, Ds. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau. Dengan niat untuk menagih kekurangan uang yang telah disepakati oleh istri Saksi DWI SUSILA dan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT. Kemudian pada saat Saksi DWI SUSILA tiba dirumah Sdra Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT Saksi DWI SUSILA langsung menagih sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT. Kemudian Terdakwa berkata “KAN UDAH AKU KASI UANG NYA SAMA MAMAK AKU” kemudian Saksi DWI SUSILA menjawab “MAMAK KAU NGASI BARU DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH SAJA DENGAN AKU” kemudian Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berbicara dengan ibu nya, setelah itu Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berkata kepada Saksi DWI SUSILA “DAHLAH YOK KITA BERKELAHI SAJA” dikarenakan situasi yang tidak kondusif Saksi DWI SUSILA langsung pergi dari rumah Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT, pada saat Saksi DWI SUSILA tiba di motor yang Saksi gunakan, Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT tiba-tiba langsung meninju kepala Saksi DWI SUSILA di bagian kanan di atas daun telinga. Yang mana pada saat itu Saksi sempat hilang kesadaran + 1 (satu) menit, Kemudian setelah Saksi DWI SUSILA sadar, lalu Saksi memegang kepala bagian kanan di atas daun telinga yang mana pada saat itu sudah berdarah, mengetahui hal tersebut Saksi DWI SUSILA langsung pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Entikong.
- Bahwa uang yang Saksi DWI SUSILA Als JALAL tagih tersebut adalah uang kesepakatan antara istri Saksi DWI SUSILA Als JALAL dan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT yang mana pada tanggal 29 bulan Juni 2022 Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT melakukan pencurian di rumah Saksi DWI SUSILA yang berada di Dsn. Entikong Benuan, Ds. Entikong, Kec. Entikong, Kab, Sanggau. Yang mana pada saat pencurian tersebut terjadi ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handpone dan uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT diamankan oleh anggota reskrim polsek Entikong terkait pengaduan istri Saksi DWI SUSILA tentang pencurian, namun pada saat itu istri Saksi DWI SUSILA menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada saat itu Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT mengembalikan 1 (satu) unit handpone yang telah diambil nya di rumah Saksi terhadap uang senilai Rp 100.000,-(seratus ratus ribu rupiah) Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chelsia , SIP: 503/003/IPDU/DPMPSTSP/2020 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskemas Entikong Atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sanggau Sektor Entikong, melalui surat tertanggal 23 Juli 2022 Nomor: B/110/II/2022/Reskrim yang ditanda tangani oleh SAPJA, NRP: 6702049, dalam keterangannya menyatakan pasien atas nama DWI SUSILA dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat satu buah luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang ukuran diameter tiga sentimeter, bentuk lonjong, bengkak, warna sama dengan sekitar.
2. Terdapat dua buah luka terbuka pada memar tersebut ukuran masing-masing setengah sentimeter, tepi dan sudut luka tidak rata, warna kemerahan.
3. Di bagian mulut terdapat sebuah luka lecet di bibir ukuran dua sentimeter bentuk tidak beraturan warna kemerahan.
4. Terdapat sebuah luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, bentuk memanjang, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat sebuah luka lecet di punggung lengan bawah kanan bentuk memanjang ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan
6. Terdapat sebuah luka lecet di lutut kanan bentuk tidak beraturan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, warna kemerahan
7. Terdapat bekas luka lama di lutut kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.40 Wib Saksi DWI SUSILA pergi kerumah Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT yang berada di terminal Entikong, Dsn. Entikong Benuan, Ds. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau. Dengan niat untuk menagih kekurangan uang yang telah disepakati oleh istri Saksi DWI SUSILA dan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT. Kemudian pada saat Saksi DWI SUSILA tiba di rumah Sdra Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT Saksi DWI SUSILA langsung menagih sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT. Kemudian Terdakwa berkata "KAN UDAH AKU KASI UANG NYA SAMA MAMAK AKU" kemudian Saksi DWI SUSILA menjawab "MAMAK KAU NGASI BARU DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH SAJA DENGAN AKU" kemudian Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berbicara dengan ibu nya, setelah itu Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berkata kepada Saksi DWI SUSILA "DAHLAH YOK KITA BERKELAHI SAJA" dikarenakan situasi yang tidak kondusif Saksi DWI SUSILA langsung pergi dari rumah Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT, pada saat Saksi DWI SUSILA tiba di motor yang Saksi gunakan, Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT tiba-tiba langsung meninju kepala Saksi DWI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



SUSILA di bagian kanan di atas daun telinga. Yang mana pada saat itu Saksi sempat hilang kesadaran + 1 (satu) menit, Kemudian setelah Saksi DWI SUSILA sadar, lalu Saksi memegang kepada bagian kanan di atas daun telinga yang mana pada saat itu sudah berdarah, mengetahui hal tersebut Saksi DWI SUSILA langsung pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Entikong.

- Bahwa uang yang Saksi DWI SUSILA Als JALAL tagih tersebut adalah uang kesepakatan antara istri Saksi DWI SUSILA Als JALAL dan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT yang mana pada tanggal 29 bulan Juni 2022 Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT melakukan pencurian di rumah Saksi DWI SUSILA yang berada di Dsn. Entikong Benuan, Ds. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau. Yang mana pada saat pencurian tersebut terjadi ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handpone dan uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT diamankan oleh anggota reskrim polsek Entikong terkait pengaduan istri Saksi DWI SUSILA tentang pencurian, namun pada saat itu istri Saksi DWI SUSILA menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada saat itu Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT mengembalikan 1 (satu) unit handpone yang telah diambil nya di rumah Saksi terhadap uang senilai Rp 100.000,-(seratus ratus ribu rupiah) Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chelsia , SIP: 503/003/IPDU/DPMPSTSP/2020 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Entikong Atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sanggau Sektor Entikong, melalui surat tertanggal 23 Juli 2022 Nomor: B/110/VII/2022/Reskrim yang ditanda tangani oleh SAPJA, NRP: 6702049, dalam keterangannya menyatakan pasien atas nama DWI SUSILA dengan hasil pemeriksaan:
 1. Terdapat satu buah luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang ukuran diameter tiga sentimeter, bentuk lonjong, bengkak, warna sama dengan sekitar.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



2. Terdapat dua buah luka terbuka pada memar tersebut ukuran masing-masing setengah sentimeter, tepi dan sudut luka tidak rata, warna kemerahan.
3. Di bagian mulut terdapat sebuah luka lecet di bibir ukuran dua sentimeter bentuk tidak beraturan warna kemerahan.
4. Terdapat sebuah luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, bentuk memanjang, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, warna kemerahan
5. Terdapat sebuah luka lecet di punggung lengan bawah kanan bentuk memanjang ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, warna kemerahan
6. Terdapat sebuah luka lecet di lutut kanan bentuk tidak beraturan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, warna kemerahan
7. Terdapat bekas luka lama di lutut kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 (satu) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SUSILA Alias JALAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan laporan Saksi ke pihak kepolisian terkait masalah Saksi telah dipukul oleh Terdakwa Putra Parulian Alias Kopet Bin Acep Hidayat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara meninju kepala bagian sebelah kanan di atas daun telinga Saksi menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya dengan tangan Terdakwa saja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi karena Saksi menagih uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi tanpa izin;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang dan Handphone di rumah Saksi tanpa seizin Saksi ,kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian , namun perkara tersebut tidak berlanjut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



karena telah diselesaikan secara damai yang mana Terdakwa sepakat untuk mengganti uang Saksi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa melalui ibunya telah memberikan uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagihnya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.40 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk menagih kekurangan uang Saksi yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi langsung menagih sisa uang yang belum bayar oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata "kan udah aku kasi uangnya sama mamak aku" kemudian Saksi menjawab "mamak kau ngasi baru delapan puluh ribu saja dengan aku" kemudian Terdakwa berbicara dengan ibunya, setelah itu Terdakwa berkata kepada saya "dahlah yok kita berkelahi saja" dikarenakan situasi yang tidak kondusif Saksi langsung pergi dari rumah Terdakwa, pada saat Saksi tiba di sepeda motor yang Saksi gunakan, Terdakwa tiba-tiba langsung meninju kepala Saksi bagian kanan di atas daun telinga. Yang mana pada saat itu Saksi sempat hilang kesadaran kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian setelah Saksi sadar Saksi memegang kepala bagian kanan di atas daun telinga yang mana pada saat itu sudah berdarah, lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Entikong;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kepala bagian kanan Saksi mengalami luka robek, bagian bibir bawah Saksi bengkak, bagian pinggang belakang Saksi memar, sikut sebelah kanan Saksi tergores, kemudian dengkul sebelah kanan luka lecet, Saksi juga merasakan pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan lama 1 (satu) hari;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf pada saat di kantor polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SESELI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Dwi Susila Alias Jalal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dwi Susila Alias Jalal adalah Terdakwa Putra Parulian Alias Kopet Bin Acep Hidayat;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Susila Alias Jalal, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa sedang ribut dengan Saksi Dwi Susila Alias Jalal yang mana Saksi Dwi Susila sudah terbaring di aspal di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal bangun memegang kepalanya dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Saksi mendengar ada keributan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat saksi Dwi Susila Alias Jalal sudah terjatuh ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana kondisi Saksi Dwi Susila Alias Jalal, yang Saksi lihat Saksi Dwi Susila Alias Jalal memegang kepalanya yang dalam kondisi berdarah;
- Bahwa Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana boxer pendek warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MINA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Dwi Susila Alias Jalal;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dwi Susila Alias Jalal adalah Terdakwa Putra Parulian Alias Kopet Bin Acep Hidayat;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Susila Alias Jalal, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa sedang ribut dengan Saksi Dwi Susila Alias Jalal yang mana Saksi Dwi Susila sudah terbaring di aspal di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal bangun memegang kepala dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Saksi mendengar ada keributan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat saksi Dwi Susila Alias Jalal sudah terjatuh ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana kondisi Saksi Dwi Susila Alias Jalal, yang Saksi lihat Saksi Dwi Susila Alias Jalal memegang kepala yang dalam kondisi berdarah;
- Bahwa Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, sedangkan Terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana boxer pendek warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu terkait Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Susila Alias Jalal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dwi Susila Alias Jalal karena Terdakwa terpancing emosi karena Saksi Dwi Susila Alias Jalal menagih uang kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengancam akan lapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa memukul sasi Dwi Susila Alias Jalal hanya dengan menggunakan tangan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa ada mengambil barang milik dari Saksi Dwi Susila Alias Jalal tanpa seizinnya dari dalam rumahnya yang berada di Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, kabupaten Sanggau, yang mana barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil barang tersebut sekira pada pukul 03.00 WIB, kemudian setelah berselang 1 (satu) minggu Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengetahui perbuatan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi di Polsek Entikong, dan pada saat di kantor Polsek entikong Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, dan membuat surat pernyataan dengan mengembalikan 1 (satu) unit Handphone dan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana 1 unit handphone tersebut Saya serahkan secara langsung tetapi uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa kembalikan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal dibuatnya surat pernyataan tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa untuk dibayarkan ke Saksi Dwi Susila Alias Jalal, akan tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa, ibu Terdakwa memberikan kepada istri Saksi Dwi Susila Alias Jalal hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut masih kurang dari surat perjanjian yang sudah disepakati, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekira 15.00 WIB Saksi Dwi Susila Alias Jalal mendatangi rumah Terdakwa dan menagih sisa pembayaran uang perjanjian, dan berkata "kapan kamu bayarnya Saya tidak mau tau yang sisa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kapan kamu bayarnya Saya tidak mau tau" kemudian Terdakwa menjawab "sabar-sabar dulu belum ada duit orang tua pun belum ada duit" kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengancam akan melaporkan ke polisi kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal pergi dari rumah mengarah ke motor dan akan menggunakan helm, tetapi pada sebelum sempat menggunakan helmnya Terdakwa mendatangi Saksi Dwi Susila Alias Jalal dan langsung mengarahkan pukulan ke arah wajahnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal terjatuh ke aspal, setelah Terdakwa pukul Saksi Dwi Susila terjatuh dan kepala sebelah kanan di atas telinganya terbentur ke aspal dan mengalami luka akibat benturan yang di alaminya pada saat terjatuh, setelah itu setelah itu Saya masuk ke dalam rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB datang anggota Kepolisian Sektor Entikong dan Terdakwa dibawa ke Polsek Entikong untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi Terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf kepada saksi Dwi Susila Alias Jalal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chelsia, SIP: 503/003/IPDU/DPMPSTSP/2020 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Entikong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ANATOMY IS DESTINY";
2. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek "ECKO UNLTD";
3. 1 (satu) helai celana boxser warna biru merek "ADIDAS";

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Terdakwa memukul kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari Terdakwa memukul (meninju) kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal, Saksi Dwi Susila Alias Jalal tidak sadar diri (pingsan) kurang lebih 1 (satu) menit dan terjatuh ke aspal yang mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengalami luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang, luka lecet di bibir, luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, luka lecet di punggung lengan bawah kanan, luka lecet di lutut kanan bentuk tidak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Dwi Susila Alias Jalal hanya satu kali, namun luka-luka yang dialami Saksi Dwi Susila Alias Jalal terjadi karena setelah ditinju Saksi Dwi Susila Alias Jalal tidak sadar diri dan jatuh ke aspal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa marah kepada Saksi Dwi Susila Alias Jalal yang datang menagih uang milik Saksi Dwi Susila Alias Jalal kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang dan Handphone di rumah Saksi Dwi Susila Alias Jalal tanpa seizinnya, kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, namun perkara tersebut tidak berlanjut karena telah diselesaikan secara damai yang mana Terdakwa sepakat untuk mengganti uang Saksi Dwi Susila Alias Jalal senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa melalui ibunya telah memberikan uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagihnya. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.40 WIB Saksi Dwi Susila Alias Jalal pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau untuk menagih kekurangan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat Saksi Dwi Susila Alias Jalal tiba di rumah Terdakwa, Saksi langsung menagih sisa uang yang belum bayar oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata “kan udah aku kasi uangnya sama mamak aku” kemudian Saksi Dwi Susila Alias Jalal menjawab “mamak kau ngasi baru delapan puluh ribu saja dengan aku”. Selanjutnya Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi sehingga Terdakwa marah dan berkata “dahlah yok kita berkelahi saja”, dikarenakan situasi yang tidak kondusif Saksi Dwi Susila Alias Jalal langsung pergi dari rumah Terdakwa, pada saat Saksi tiba di sepeda motor yang Saksi Dwi Susila Alias Jalal gunakan, Terdakwa tiba-tiba langsung meninju kepala Saksi;
- Bahwa sesaat setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Seseli dan Saksi Mina yang merupakan tetangga Terdakwa melihat Saksi Dwi Susila Alias Jalal bangun dan memegang kepalanya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kepala bagian kanan Saksi mengalami luka robek, bagian bibir bawah Saksi bengkak, bagian pinggang belakang Saksi memar, sikut sebelah kanan Saksi tergores, kemudian dengkul sebelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



kanan luka lecet, Saksi juga merasakan pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan lama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang per orangan (*person*) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Putra Parulian als Kopet Bin Acep Hidayat yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Putra Parulian als Kopet Bin Acep Hidayat dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (*W.J.S Poerwadarminta 1994:48*) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda diketemukan perumusan penganiayaan yaitu “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (*Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70*);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929, menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan
3. Merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Terdakwa memukul kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari Terdakwa memukul (meninju) kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal, Saksi Dwi Susila Alias Jalal tidak sadar diri (pingsan) kurang lebih 1 (satu) menit dan terjatuh dan terbentur ke aspal jalan yang mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengalami luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang, luka lecet di bibir, luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, luka lecet di punggung lengan bawah kanan, luka lecet di lutut kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022, Saksi Dwi Susila Alias Jalal juga merasakan pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan lama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mana keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, terungkap bahwa Terdakwa memang sengaja dan memiliki niat untuk melukai Saksi Dwi Susila Alias Jalal disebabkan Terdakwa marah kepada Saksi Dwi Susila Alias Jalal karena Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada polisi jika tidak Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Dwi Susila Alias Jalal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi, namun apakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka berat atau tidak, selanjutnya akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur secara limitatif di dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022, luka yang dialami oleh Terdakwa yaitu luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang, luka lecet di bibir, luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, luka lecet di punggung lengan bawah kanan, luka lecet di lutut kanan, dan kepala pusing yang dialami oleh Saksi Dwi Susila Alias Jalal tidak ada satu pun yang termasuk sebagai luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, maka dengan demikian luka yang dialami oleh Saksi Dwi Susila Alias Jalal bukanlah luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” tidak terbukti dan terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primer, maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih pertimbangan Barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan (dan telah terpenuhi) dalam dakwaan Primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (*W.J.S Poerwadarminta 1994:48*) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan penganiayaan yaitu “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh



orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (*Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70*);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925, menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929, menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Terminal Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Terdakwa memukul kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari Terdakwa memukul (meninju) kepala Saksi Dwi Susila Alias Jalal, Saksi Dwi Susila Alias Jalal tidak sadar diri (pingsan) kurang lebih 1 (satu) menit dan terjatuh dan terbentur ke aspal jalan yang mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengalami luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang, luka lecet di bibir, luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, luka lecet di punggung lengan bawah kanan, luka lecet di lutut kanan sebagaimana dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 339/VER/PKM/2022 tanggal 27 Juli 2022, Saksi Dwi Susila Alias Jalal juga merasakan pusing dan tidak dapat melakukan pekerjaan lama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mana keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, terungkap bahwa Terdakwa memang sengaja dan memiliki niat untuk melukai Saksi Dwi Susila Alias Jalal disebabkan Terdakwa marah kepada Saksi Dwi Susila Alias Jalal karena Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada polisi jika Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Dwi Susila Alias Jalal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan definisi penganiayaan itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Dwi Susila Alias Jalal menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengalami luka memar di bagian kepala bagian kanan belakang, Saksi Jalal juga terjatuh dan terbentur ke aspal jalan yang mengakibatkan luka lecet di bibir, luka lecet di pinggang belakang bagian kiri, luka lecet di punggung lengan bawah kanan, luka lecet di lutut kanan, serta mengalami pusing dan kesakitan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan penganiayaan, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta orangtua Terdakwa sakit, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sag



jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ANATOMY IS DESTINY";
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek "ECKO UNLTD";
- 1 (satu) helai celana boxser warna biru merek "ADIDAS";

Menimbang, bahwa barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini namun barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan yang



signifikan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dwi Susila Alias Jalal mengalami kesakitan dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PUTRA PARULIAN Als KOPET Bin ACEP HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ANATOMY IS DESTINY";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merek "ECKO UNLTD";
- 1 (satu) helai celana boxser warna biru merek "ADIDAS";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami, Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.